

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dalam melakukan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke sudah baik namun belum optimal, karena baru 2 tahap penanggulangan yang dilakukan dari 4 tahap yang ada. Kedua tahap tersebut meliputi, pertama adalah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang bahaya kerusakan pantai akibat kegiatan pertambangan pasir di pesisir Pantai Urumb yang dilakukan oleh DLH dan Pastor dari Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Wendu; dan kedua, yaitu penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Merauke dengan SATPOL PP Kabupaten Merauke untuk melakukan penertiban terhadap pelaku dengan cara merazia alat – alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pihak SATPOL PP juga memberikan sanksi kepada pelaku.

Belum optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan disebabkan kendala berupa Tidak ada adanya alternatif mata pencaharian selain pertambangan ilegal dan adanya klaim daerah pantai urumb merupakan hak ulayat. Masyarakat yang tinggal

di sekitar Pantai Urumb tidak mau mencari mata pencaharian hidup yang lain selain melakukan penambangan pasir ilegal. Ketika DLH menegur langsung kepada pelaku tambang pasir, selalu ada perdebatan mengenai lapangan pekerjaan. Selain itu terdapat kendala lain yakni masyarakat lokal di sekitar Pantai Urumb mengklaim bahwa tanah di daerah Pantai merupakan hak ulayat sehingga pemerintah tidak punya hak dalam mengelola Pantai Urumb.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke perlu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam melakukan pengawasan dan penertiban secara tegas terhadap aktivitas pertambangan pasir pantai ilegal
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke perlu membuka alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pelaku pertambangan ilegal di Pantai Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke.
3. Pemerintah Kabupaten Merauke perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dan Lembaga Masyarakat Adat Kampung Urumb untuk memastikan status Hak Ulayat Pa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Koesnandi Hardjosemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, mPT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafiatun Siregar dan Nizwardi Jalinus, 2020, *Modul Pekerjaan Finishing Batu Beton*, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873.
- Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Bupati Merauke Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke

JURNAL

Sahrina Safiuddin, 2016, “HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30 Nomor 1 Februari 2018, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

WEBSITE

https://repository.ump.ac.id/2542/3/Mohammad%20Ardin%20Pahlevi_BAB%20II.pdf, (Diakses pada 28 September 2023)

<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf>, Diakses pada tanggal (27 September 2023)

[KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYEBABNYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP \(luwuutarakab.go.id\)](http://kerusakanlingkunganhidup.dinaslingkunganhidup.luwuutarakab.go.id), (Diakses 4 Oktober 2023)

Admin, 2012, *Makalah Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Populasi Manusia*. Diakses dari <http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkunganhidup.html.3> (Diakses 3 Oktober 2023)

https://e-journal.uajy.ac.id/29169/3/180513297_Bab%202.pdf, (Diakses 1 Oktober 2023)

<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> (Diakses 1 Oktober 2023)

<http://www.hukumpertambangan.com>, (Diakses 1 Oktober 2023)

Edy Sumantri, *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*, www.djmnt.esdm.co.id, (Diakses 21 September 2023)

https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2016/04/Modul-Rehabilitasi-Pesisir-FINAL-WII-PMI_11Sept2015.pdf, (Diakses 25 Januari 2024)

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/60-pentingnya-hutan-mangrove-bagi-lingkungan-hidup> , (Diakses pada 26 Januari 2024)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Peternakan Mopah Lama Merauke Telp. Faximile (0971) 3332713

Nomor : 0009/1240 Merauke, 5 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Kepada :
Yth. Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 0546/V/CVD-FG tanggal 9 November 2023 perihal Ijin Riset, maka bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Andrew Grancianser Yukogama
NPM : 200513814
Jurusan : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal di Pantai Kampung Urum, Distrik Semangga Kabupaten Merauke

Yang bersangkutan diberikan Ijin Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Riset agar berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pengambilan data informasi dapat dilakukan sesuai tahapan;
2. Hasil Riset berupa skripsi wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke sebagai referensi;
3. Lama penelitian 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024.

Demikian surat ijin ini diberikan untuk dapat dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ir. DOMINIKUS CATUR R.B, M.Eng
Pembina TK.I

NIP. 19681214 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Alamat : Jl. Brawijaya (SampingKapsulWaktu) Telp. 0971-321887



Merauke, 04 Merauke 2023

Nomor : 300.1/507/XII/ 2023
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Atma Jaya
 Yogyakarta

di -
 Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 0547/V/CVD-FH perihal Permohonan Ijin Riset, dengan ini kami memberikan ijin penelitian kepada saudara :

Nama : Andrew Gracianser Yukogama
 N P M/NIRM : 200513814
 Jenjang/Program : Strata Satu (S1)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Proposal : "Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Ilegal Di Pantai Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke"

Yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merauke.

Demikian surat ijin ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n KEPALA SATUAN
 SEKRETARIS



PRASTYO ADI CAHYO, S.I.P.
 PEMBINA
 NIP. 19881102 200701 1 001

Surat Izin Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke

Lampiran 2**Wawancara dengan Responden dan Narasumber****Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke****Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Papua Selatan****Wawancara dengan Kepala Bidang Penegak PERDA Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Merauke**

Lampiran 3**Kondisi di Pantai Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke**